

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENOALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2020**

**2020**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENOALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2020**

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 PKPU No. 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kota Metro Tahun Anggaran 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6109);

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6);

PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4890);

PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5135);

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 1 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 13 Tahun 2012 tentang kode Etik Penyelenggara Pemilu;

PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008;

PKPU No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota;

PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota;

Keputusan KPU No. 433/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU;

**Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/III/2020 diatur tentang:**

**Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2020**

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Maret 2020